



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmpstsp.lampungtengahkab.go.id>
Email : dpmpstsp.kablampungtenengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0120/PAUD/D.VI.17/XI/2023

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/128/04/D.a.VI.01/2023 Tanggal 2023-11-06, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK BINTANG SEMBILAN
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 002120218360
NPSN : 69985036
Alamat : JLAN TEGAL REJO NO 1 KAMPUNG UMAN AGUNG
KEC. BANDAR MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : HI. MUHDIR SUPRIATNO, S. Ag
Nama Kepala / Pengelola : SITI RAFIDA AZIZAH, S.Psi
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 06 NOVEMBER 2023 sampai dengan tanggal 06 NOVEMBER 2028, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 17 November 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPSTSP LT
Created by
Sicantik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841110 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Hi. Muchtar No. 01 Telp. (0725) 26212 Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/2998/04/D.a.VI.01/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
 - bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK BINTANG SEMBILAN** Nomor: 001/YAY.BS/V/2018 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK BINTANG SEMBILAN
Jenis Layanan	: Taman Kanak –Kanak (TK)
NSS	: 0042120218360
NPSN	: -
Alamat	: Jl. Tegal Rejo No. 1
Kampung/Kelurahan	: Uman Agung
Kecamatan	: Bandar Mataram
Kabupaten	: Lampung Tengah
Nama Penanggung Jawab	: Hi. MUHDIR SUPRIATNO, S.Ag
Nama Kepala/Pengelola PAUD	: M. ALI YUSNI, S.Hum

Kedua :

Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 November 2018 s.d 29 November 2021.

Ketiga :

Pemegang izin ini, wajib :

1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Keempat :

Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 29 November 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


KUSEN, S.Pd. M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640307 198710 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Bupati Lampung Tengah,
 2. DITJEN PAUDNI Kemdikbud RI,
 3. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung,
 4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,
 6. Arsip.